



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 11 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Parung Rt. 004 Rw. 011, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 340/K/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 24 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Banjar, dengan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja kota Banjar, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 19 September 2017 dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah Penggugat beralamat di lingk. kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 11 bulan lamanya, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak bernama XXXXX, umur 2.5 tahun;
6. Bahwa kemudian pada Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan kurang cukup dan kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dengan cara mendorong Tergugat untuk giat berusaha lebih rajin lagi, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak akhir bulan Januari 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing – masing beralamat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr



10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang sikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum negara baik sari Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut Dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya menikah secara sirri pada tanggal 21 September 2015 kemudian pernikahan tersebut diisbatkan ke Pengadilan Agama Kota Banjar pada tahun 2017 dan disahkan dengan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 4 September 2017;

2.-----Bahwa pada saat pernikahan Penggugat Tergugat tersebut disahkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal namun Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk rukun kembali dengan tidak mengajukan isbat perceraian kepada Tergugat namun ternyata kondisi tersebut tidak merubah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 29 Maret 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P.2);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr



B. Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun sejak Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras dan sikap yang kasar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat dan sehari-hari keduanya sudah terlihat tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus dan tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Lingkungan Wargamulya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali, terakhir kali melihat di tahun 2016;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Tergugat sedikit sehingga tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat dan sehari-hari keduanya sudah terlihat tidak pernah pergi bersama dan tidak saling urus dan tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2016 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang awalnya menikah siri pada tanggal

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2015 kemudian diisbatkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja pada tanggal 19 September 2017 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/027/IX/2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi adalah keluarga Penggugat maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi yang akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat saling kunjung dan saling urus lagi serta keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat pergi bersama dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;

5. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak



rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas dari pertengkaran secara fisik namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri bahkan berlanjut hingga dua setengah tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama dua setengah tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap maka bukan

*Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr*



keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

ضَرَّارٌ لَا وَضَرَّرَ لَا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan keinginan Penggugat yang tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: " Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman **14** dari **16** putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp486.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Bjr